



**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
PONDOK PESANTREN AL IMDAD**

TENTANG IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

No. FADIB UIN Sunan Kalijaga : B-589/Un.02/DA/HK.07/03/2022
No. PONPES Al Imdad : 06/PP.AI/ST/ III/2022

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan maret tahun dua ribu dua puluh dua (29-03-2022), selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

Nama : Dr. Muhammad Wildan, M.A.
NIP : 197104031996031001
Jabatan : Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. +62-274-512474, 589621,
Fax.+62-274-586117 Web: adab.suka.ac.id Email. humas@uin-suka.ac.id
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dr. Moh. Habib Syakur, M.Ag
NIP : 196507171994031002
Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Al Imdad
Alamat : PP Al Imdad II Kedung Guwosari Pajangan Bantul DIY
Website : al-imdad.org
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Al Imdad selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta perguruan tinggi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dengan mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Bidang Pendidikan/Pengajaran (penguatan dan pengembangan kompetensi dosen/mahasiswa/tendik dan mendukung acara-acara yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak)
- b. Bidang Penelitian (penelitian kolaborasi, publikasi ilmiah, konferensi internasional, dan penyusunan dan pengembangan kurikulum)
- c. Bidang Pengabdian (mendukung acara-acara keagamaan atau yang terkait, magang/pengabdian mahasiswa dan pengabdian dosen)

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dalam lingkup kerja sama ini akan ditetapkan dan diatur oleh Pimpinan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bersama dengan Pimpinan Pondok Pesantren Al Imdad, dan atau yang diberi kewenangan oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan teknisnya akan diatur secara tersendiri di luar Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembayaran biaya terhadap kerja sama ini dibebankan kepada dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan dan kesepahaman biaya yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kerja sama ini.

Paraf Pihak Pertama	

Paraf Pihak Kedua	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk masa 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh kedua belah pihak, dan bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERTIKAIAN

Apabila terjadi pertikaian yang mungkin timbul antara para pihak, baik dalam perjanjian ini maupun dalam setiap pelaksanaan kegiatan, akan diselesaikan melalui perundingan atau mufakat dengan semangat persaudaraan.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerja Sama dalam rangka mendukung penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini ditandatangani di Yogyakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini; dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf Pihak Pertama	

Paraf Pihak Kedua	

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 29 Maret 2022

PIHAK PERTAMA,
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Muhammad Wildan, M.A.
NIP. 197104031996031001

PIHAK KEDUA,
Pengasuh
Pondok Pesantren Al-Imdad



Dr. Moh. Habib Syakur, M.Ag.
NIP. 196507171994031002

Saksi-Saksi

Pertama
Koordinator Kerjasama

Dr. Sujadi, M.A.
NIP. 197010091995031001

Kedua
Waka Kurikulum Madrasah Diniyah
Al-Imdad

Mohammad Fahmi Totu, S.Pd.
NIK. 3303011310960002

Mengetahui
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,



Dr. Abdur Rozaki, M.Si.
NIP. 197507012005011007

Paraf Pihak Pertama	
y	f

Paraf Pihak Kedua	
	sp